

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi menjadi masalah lama dan sudah ada sejak lama. Meneliti hubungan antara korupsi dan praktik keagamaan mengungkapkan bahwa keduanya terkait erat. Gambar mitologis kuno memberi ruang bagi orang kafir modern untuk menafsirkan korupsi (Maria Handayani, 2019). Menurut (Rachmawati, 2021) Korupsi sudah menjadi sosiopati yang sangat berbahaya di Indonesia, mengancam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menyebabkan kerugian material yang sangat besar terhadap keuangan negara.

Menurut Lutfi et al., (2020) dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dan investasi yang melambat, produktivitas yang lebih rendah, kualitas barang dan jasa yang lebih rendah, pendapatan pemerintah yang lebih rendah dari sektor pajak, dan utang publik yang lebih tinggi. Korupsi penegakan hukum menyebabkan disfungsi pemerintahan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam penelitian (Sukandari, Komalasari, & Wihaskoro 2018) mengatakan ada dua pendekatan untuk memberantas korupsi: pencegahan dan penegakan hukum. Hal ini dapat dicapai melalui tindakan pencegahan yang memperkuat integritas agar individu tidak mau melakukan korupsi. Dengan memberikan pendidikan antikorupsi kepada anak-anak Indonesia sejak dini, kita dapat

mengajarkan nilai integritas kepada mereka.

Munanjar (2022) mengatakan bahwa mendemonstrasikan nilai-nilai antikorupsi dipahami sebagai cara untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan menyelamatkan uang dan aset negara. (Ismiati et al., 2022) menjelaskan bahwa fakta saat ini menunjukkan perempuan terjebak dalam lingkaran setan korupsi. Tuduhan ketidakberdayaan perempuan di ruang publik, sistem yang korup, atau bahwa perempuan sebagai salah satu penyebab korupsi domestik semakin terfokus pada perempuan. Keterlibatan aktor koruptor di Indonesia tidak lagi memandang gender. Pelaku korupsi bukan lagi laki-laki, tapi juga perempuan. Jumlah penduduk dengan berbagai latar belakang profesi semakin meningkat dari tahun ke tahun, meski tidak sebanyak laki-laki. Bahkan menyedihkan bahwa wanita adalah objek kepuasan untuk mempercepat.

Menurut Wicaksana (2018) degradasi moral yang menimpa negeri ini telah dirasakan pada hampir seluruh lini kehidupan, tak terkecuali lini karakter perempuan. Citra perempuan sebagaimana dicontohkan oleh R.A Kartini katakanlah, dengan busana yang sopan, religius, cerdas, taat pada orang tua dan suami kini sangat sedikit ditemui pada sosok perempuan di negeri ini. Yang ada adalah perempuan tampil dengan busana yang minim, interaksi perempuan dan laki-laki yang sangat bebas, minimnya minat belajar agama, dan lunturnya rasa santun terhadap orang tua maupun suami. Lebih lanjut (Zuraidah, 2013) Dalam diskursus keislaman, terutama pemikiran perempuan ditempatkan sebagai *the second class*, dalam struktur sosial. Fakta ini didasarkan atas suatu

perspektif bahwa kaum laki-laki dipandang memiliki sehingga seringkali kaum perempuan dimarjinalkan, terutama untuk memegang posisi sebagai penafsir agama pada perdebatan tentang peran perempuan.

Banyak kalangan menilai perempuan mesti mendapatkan peran lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, ada kalangan yang memandang perempuan mestinya hanya berperan dalam ranah domestik atau kehidupan rumah tangga saja. Secara umum, peran perempuan dapat peran perempuan dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok yaitu yang dimainkan secara langsung, dan peran tidak langsung. Peran secara langsung adalah peran yang dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung dapat dirasakan. Sedangkan peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak langsung dilakukan perempuan, dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak langsung.

Menurut (Zuraidah, 2013) kedudukan perempuan dan laki-laki, dalam perspektif islam adalah sama, yang membedakan adalah ketaqwaanya. Namun diakui atau tidak, mayoritas umat islam memiliki cara pandang dalam pandang yang kurang fair untuk tidak mengatakan sikap negatif terhadap perempuan, yakni perempuan harus di belakang laki-laki. (Muslimah, 2016) menjelaskan bahwa pencarian makna agama sebagai nilai total religious, bukan suatu persoalan yang mudah, apalagi membuat definisi yang dapat menampung semua persoalan esensial yang terkandung dalam agama. Agama dalam beberapa pemikiran yang berkembang, sering dilihat dari segi fenomena yang ditampilkan para pelaku atau penganut agama, metodenya lebih cenderung

memandang sesuatu yang realitas sebagai suatu yang tampak termasuk agama, tampak melalui tingkah lakunya. Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka peran perempuan bukan saja di rumah tangga sebagai isteri dan ibu yang bertugas mendidik anak-anaknya, tetapi juga punya hak untuk berperan dalam keagamaan,.

Menurut Mirin (2022) mengatakan, salah satu contoh perempuan yang terlibat korupsi anggota DPR-RI dari Partai Demokrat adalah AS, yang memberikan hadiah dan janji terkait anggaran yang diterima dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional. Perempuan yang menjadi korban patriarki ini juga bisa terlibat secara mendalam. Artinya, perempuan perlu lebih kritis dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran setan korupsi. Perempuan adalah subjek pendidikan negara, dan selama mereka diwajibkan untuk itu, sudah sewajarnya pendidikan etika Islam harus diperkuat dalam bidang antikorupsi.

Berdasarkan penelitian dokumenter di saluran video YouTube AS, muncul informasi bahwa perubahan pribadi yang dialami AS setelah keluar dari penjara sangat kompleks. Perubahan tersebut meliputi perubahan perilaku terhadap pengalaman keagamaan pada sisi kognitif: pengendalian diri, kepercayaan diri, dan keberanian mengubah pola pikir yang korup dari dalam. Selain itu, AS juga mengatakan dia tidak boleh memberi apa-apa lagi kepada keluarganya. Setelah itu, AS mengalami transformasi emosional, termasuk menerima dan memahami kesalahan yang dibuatnya. Dan perubahan selanjutnya yang dirasakan AS setelah keluar dari penjara adalah perubahan

perilaku.

Fakta bahwa perempuan kurang korup dibandingkan laki-laki terbantahkan (Boehm, 2015). Keyakinan korupsi atas nama AS, seorang perempuan, membenarkan penelitian sebelumnya bahwa laki-laki dan perempuan bisa melakukan korupsi. Sanksi dan Norma Sosial yang Mengolok-olok Koruptor Individu dan Keluarga (Bicchieri & Mercier, 2014; Haling, 2016) adalah salah satu kebijakan, tetapi Budaya Indonesia menolak sanksi bagi keluarga. Ada juga sanksi formal bagi koruptor yang tidak mencegah munculnya kasus korupsi lagi (Klinkhammer, 2013) di negara berkembang atau maju.

Kehidupan di penjara berdampak langsung pada pengalaman hidup seseorang dari perspektif agama, sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Pengalaman spiritual yang memengaruhi perubahan hidup membutuhkan analisis yang mendesak. Hasil analisis akan menginformasikan strategi layanan konseling sekolah dan ekstra kurikuler. Keyakinan datang dari percaya kepada Tuhan sebagai orang yang religius. Pengalaman membutuhkan studi menyeluruh.

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas mensosialisasikan narapidana agar diterima secara sosial. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, tujuan lembaga pemasyarakatan adalah agar narapidana di lembaga pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangnya lagi.

Sari & Karim (2021) menjelaskan bahwa, pendidikan agama bagi narapidana wanita di Lapas dilakukan secara intensif dan berkesinambungan setiap hari, misalnya melalui shalat dzuhur berjamaah. Teknik yang digunakan meliputi pembinaan situasional, terapi individu, pembinaan kelompok (terapi klasik), pembelajaran berdasarkan pengalaman, dan sugesti otomatis.

Arqom & Kendal (2022) menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi kepada semua orang. Dilihat dari teori pandangan dunia, pemikiran Islam sekuler dan pemikiran Barat memandang korupsi secara berbeda. Dalam pandangan dunia Islam, tindak pidana korupsi dimintai pertanggung jawaban tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Penyuapan mungkin tidak dihukum di dunia ini, tetapi tidak di dunia berikutnya. Ada satu hal yang berbeda dari pandangan dunia Barat. Dengan kata lain, dalam pandangan dunia Islam, konsep korupsi terkait erat dengan konsep-konsep metafisik seperti konsep Tuhan, Syariah (kekuasaan Tuhan), dosa, akhirat, juga mencakup dimensi duniawi. Misalnya, konsep-konsep seperti bangsa, properti, hukum, dan keadilan. Konsep-konsep ini harus dimasukkan dalam konten pendidikan antikorupsi.

Amir (2016) menyatakan bahwa agama memiliki keyakinan teologis dasar (ketuhanan) menurut agama tertentu, pedoman cara beribadah, metode dan praktik, serta cara individu memahami pengalaman hidupnya. Sejalan dengan pendapat (Gke et al, 2021). Pengalaman *religius* narapidana kasus korupsi terdiri dari emosi, tindakan, pikiran dan aktivitas yang secara sadar dirasakan di dalam penjara.

Ikhwani (2021) menyatakan bahwa pembangunan agama khususnya di Lapas merupakan kebutuhan yang paling mendesak. Kepemimpinan keagamaan diharapkan mampu mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik. Secara umum, terdapat berbagai bentuk kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana. Pelajaran agama memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran narapidana dan narapidana.

Dalam proses bimbingan pengalaman *religius* AS di dalam lapas tidak terlepas dari sosok seseorang yang berperan penting dalam perubahan keagamaan yang dialami AS. Bebasnya AS tentunya membawa cerita menarik salah satunya soal siapa sosok yang mengajari AS baca tulis Al-qur'an di penjara, ternyata sosoknya bukan seorang ustadzah tetapi sesama rekan nya didalam penjara, selama 10 tahun di penjara AS nenemukan arti sahabat, jamet alias widya lah sosok yang mengajari baca tulis al-qur'an secara benar hingga dia mampu menghafal nya, Widya banyak mengajari hafalan al-qur'an, dengan backgroundnya sebagai anak pesantren.

Implikasi kesenjangan perdebatan tentang peran perempuan, banyak kalangan menilai perempuan mesti mendapatkan peran lebih besar dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain, ada kalangan yang memandang perempuan mestinya hanya berperan dalam ranah domestik atau kehidupan rumah tangga saja .Kaum perempuan harus berperan aktif dengan prinsip-prinsip takwa, dan melatih mereka dengan cara hidup demikian. Seperti cara hidup bersih, baik lahir maupun batin, mengajari kejujuran, tidak sombong, tidak menipu,

merampas hak orang lain, dan memupuknya dengan akhlak mulia. Singkatnya, mendidik mereka dalam rangka menjauhi larangan dan menjalankan perintahnya. Bukan hanya sekedar mendidik anak dalam bentuk pendidikan formal saja dan melalaikan sisi ruhani dan spritualnya. Bukan hanya memenuhi kebutuhan kesehatan jasmaninya saja tanpa memperhatikan kebutuhan kesehatan rohani.

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini akan mengkaji mengenai ***“Konseling Naratif Pengalaman Religius Mantan Narapidana Kasus Korupsi Pada Layanan Bimbingan Konseling”***. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman naratif bagaimana peran agama dapat mencegah korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengalaman *religius* AS dalam mengubah kehidupan narapidana koruptor dan pembebasannya dari penjara. Kajian naratif pengalaman keagamaan mantan napi korupsi diharapkan bermanfaat dalam pelatihan layanan konseling. Penelitian ini menempatkan narasi 'restorasi' pengalaman keagamaan narapidana ke dalam kerangka yang bermakna bagaimana pengalaman *religius* narapidana dibentuk yang dapat digunakan sebagai referensi di sekolah, bacaan, dan layanan konseling. Perubahan kasus korupsi dapat mengubah hidup terpidana. Implikasi studi naratif pengalaman religius bagi layanan bimbingan dan konseling diharapkan memberikan pandangan bahwa dalam proses perubahan perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan salah satu factor yang sangat berkontribusi besaryaitu peran teman sebaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, selanjutnya peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya korupsi di Indonesia.
2. Degradasi moral pada perempuan
3. Kesenjangan peran laki-laki dan wanita dalam pandangan religius.
4. Kasus perempuan yang terlibat korupsi anggota DPR-RI.
5. Kurangnya pemahaman agama bagi kaum perempuan.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka pembatasan masalah, penelitian ini dibatasi pada struktur naratif dan unsur pengalaman religious religious meliputi (*Religious Belief, practice, feeling, knowledge, Effect*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah adalah “Bagaimana struktur naratif dan unsur pengalaman religius konten media youtube Kompas TV dengan Bintang Tamu Mantan NARAPIDANA Kasus Korupsi AS ?”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk “Mendeskripsikan struktur Naratif dan unsur religius konten media youtube Kompas TV dengan Bintang Tamu Mantan NARAPIDANA Kasus Korupsi AS.”

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat secara teoretis dan praktis. Adapun

manfaat tersebut sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya tentang analisis naratif pemberitaan surat kabar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti di media cetak dan elektronik, pendidikan, penulis, maupun peneliti lain. Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut.

- a. Bagi media cetak/elektronik yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan positif untuk menyampaikan pesan (khususnya cerita) yang lebih baik.
- b. Bagi dunia pendidikan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran aspek menulis dengan menyusun berita dalam format naratif yang memenuhi persyaratan esai/paragraf naratif.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini akan membantu penulisan cerita dalam bentuk naratif.
- d. Bagi peneliti lain hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi

